



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Inspektorat Daerah Kota adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

1. Inspektur.
2. Sekretariat.
3. Inspektur Pembantu.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bengkulu.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat.
2. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas.
3. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.
4. penatausahaan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah dan penanganan pengaduan.

5. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
7. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
9. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, dan mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu

Pasal 10

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Inspektur Pembantu.
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- c. penyusunan Program Kerja Pemeriksaan.
- d. pemahaman peraturan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas.
- e. pengusulan penambahan atau perubahan program pengawasan di wilayahnya.

- f. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kepada Organisasi Perangkat Daerah.
- g. pelaksanaan Reviu RKA dan RKA Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- i. pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. pelaksanaan Tutup Buku Organisasi Perangkat Daerah.
- k. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- l. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- m. pengarahan pelaksanaan pengawasan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- n. pemeriksaan, Pengujian dan Analisa tugas pengawasan.
- o. evaluasi sistem pengendalian internal akhir tahun.
- p. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik.
- q. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu.
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Inspektur dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 18

- (1) Inspektur merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- (1) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42);
- (2) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 55).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

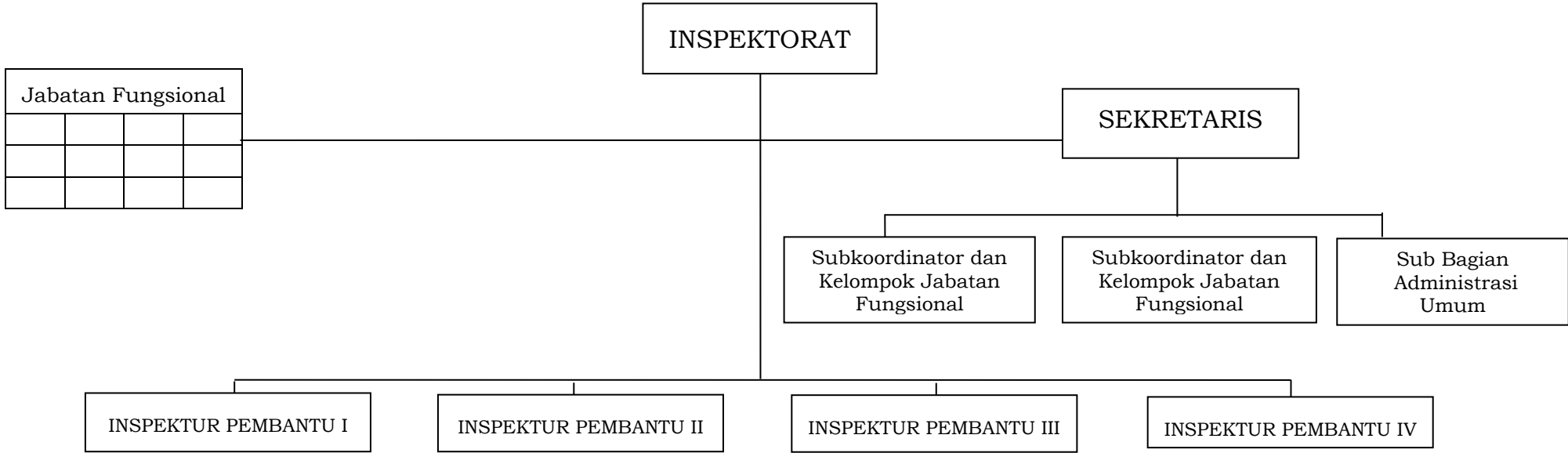
ASNAWIK, SH

NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA
BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

Capo/dto

H. HELMI HASAN